

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap pelayanan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tangerang.

1. Efektivitas dalam UU No. 24 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kewenangannya yakni mengeluarkan program kerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Contohnya: Memberikan sosialisasi ekstra terkait administrasi kependudukan kepada masyarakat agar tidak mengakibatkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta informasi dalam pelayanan administrasi, serta memberikan kemudahan dalam hal pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan untuk pembuatan data di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Sehingga, masyarakat tidak kebingungan untuk membuat data-data (ktp, kk, akta kelahiran, dll).

2. Pemerintah disdukcapil Kabupaten Tangerang mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan kewenangannya dalam pelayanan administrasi kependudukan. Ditambah jaman sekarang yang sudah modern, pemerintahpun mengeluarkan sistem online untuk meringankan masyarakat dalam hal pelayanan administrasi, yaitu yang berbasis WA (whatsapp). Dimana masyarakat dengan mudahnya bisa mendaftar lewat sosial media tanpa harus datang ketempat. Dan pemerintah pun tidak kewalahan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Secara praktis pemerintah daerah khususnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten

Tangerang diharapkan untuk selalu memberikan informasi yang baik melalui media sosial atau melalui sosialisasi kepada masyarakat, peneliti berharap informasi itu tersampaikan kepada desa-desa terpencil dan pejabat pemerintah harus bisa menyampaikan informasi sejas-jelasnya kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa menangkap informasi dengan cepat tangkap dalam menerima informasi yang mereka dengar.

2. Masyarakat harus mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh disdukcapil agar mendapatkan informasi yang terbaru mengenai pendaftaran E-ktip melalui aplikasi yang sudah disediakan disdukcapil.
3. Secara akademisi dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, dan bisa mengembangkan penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.